



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor X/Pdt.P/2023/PA.TPI

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK.2101044506720001, tempat dan tanggal lahir Tanjung Jabung, 05 Juni 1972, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS RIAWANTORO, S.H. dan GINDO PANJAITAN, S.H.**, Advokat dan konsultan hukum pada **Kantpr Hukum (Law Office) Agus Riawantoro, SH & Associates**, beralamat di Jalan Raja Ali Haji No.71-72 Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.34/SK-PDT/AR & A/XI/2022, tertanggal 16 November 2022, dibawah Regi ster Nomor : 129/SK/11/2022/PA.TPI, tanggal 17 November 2022 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 telah mengajukan permohonan perwalian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor X/Pdt.P/2023/PA.TPI, tanggal 10 Januari 2023, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor X/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Permohon pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 1991 melangsungkan pernikahan menurut Syariat Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Ulu I di Palembang dengan seorang laki-laki yang bernama Suami, agama Islam, lahir di Sulawesi pada tahun 1962, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 853/86/X/SU.I/1991, tanggal 24 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur;
2. Bahwa, pada saat pernikahan itu Suami berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan, serta tidak ada hubungan mahram maupun susuan, dan sejak melangsungkan pernikahan sampai mereka bercerai mati tidak pernah pindah agama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing diberi nama :
 - 2.1. **Anak I**, Warga Negara Indonesia, umur 25 tahun, perempuan, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 4 Agustus 1997, agama Islam, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. Seribu Enamratus Duapuluh Tujuh/1997, tanggal 25 September 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kepulauan Riau;
 - 2.2. **Anak II**, Warga Negara Indonesia, umur 22 tahun, laki-laki, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 17 Juni 2000, agama Islam, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Seribu Duaratus Enampuluh Enam/2000, tanggal 6 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau;
 - 2.3. **Anak III**, Warga Negara Indonesia, umur 14 tahun, perempuan, lahir di Cikolek pada tanggal 19 Agustus 2008, agama Islam, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2101.AL.2009.00001461, tanggal 7 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan;
 - 2.4. **Anak IV**, Warga Negara Indonesia, umur 8 tahun, laki-laki, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 4 Oktober 2014, agama Islam, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2101-LT-06012015-0004, tanggal 8 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan;
3. Bahwa, suami Pemohon yang bernama Suami meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2020 dalam usia 58 tahun karena sakit dan dimakamkan di

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor X/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikolek dalam keadaan tetap beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 2101-KM-14102020-0004, tanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan. Suami semasa hidupnya hingga meninggal dunia hanya menikah 1 (satu) kali dengan istrinya yang bernama Pemohon (incasu Pemohon);

4. Bahwa, almarhum Suami yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2020 tersebut ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 15.140 M² (lima belas ribu seratus empat puluh meter persegi) berikut segala sesuatu yang berdiri diatas tanah tersebut, yang terletak di Jalan Senggarang Km.14, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang batas-batas sempadan tanahnya sebagaimana diuraikan dalam :

➤ Sertipikat Hak Milik No. 08225/Air Raja, tanggal 26 Maret 1990, Gambar Situasi No. 10236/2022, tanggal 16 September 2022, terdaftar atas nama NAWIR, dengan Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 13354, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;

5. Bahwa, oleh karena anak-anak kandung Pemohon yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan almarhum Suami yang bernama Anak III dan Anak IV masih belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga belum cakap untuk melakukan tindakan hukum (*adimu al-ahliyah*) untuk mengurus keperluan dirinya sendiri, sehingga membutuhkan keberadaan orang tua atau wali untuk mengurus keperluannya, baik diri (*walayatu al-nafs*) sekaligus juga mengurus hartanya (*walayatu al-mal*) peninggalan almarhum Suami, sehingga dibutuhkan penunjukan seorang wali untuk bertindak guna mewakili anak Pemohon tersebut baik di dalam maupun diluar pengadilan;
6. Bahwa, penetapan wali melalui penetapan pengadilan yang dimohonkan oleh Pemohon sangat dibutuhkan, selain sifatnya yang otentik dan berkepastian hukum juga sebagai dasar hukum penentuan penunjukan wali yang berhak dalam mengurus keperluan Anak III dan Anak IV, baik untuk keperluan diri kedua anak tersebut sekaligus juga mengurus harta peninggalan almarhum Suami;
7. Bahwa, mengingat tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor X/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang beragama Islam yang antara lain dalam perkara dibidang perwalian, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berikut penjelasannya, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali atas anak-anak kandung Pemohon yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

8. Bahwa, permohonan penetapan wali yang dimohonkan oleh Pemohon ini guna mewakili anak-anak kandung Pemohon yang bernama Anak III dan Anak IV yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dalam melakukan tindakan hukum untuk :

a. Pengurusan balik nama Sertipikat Hak Milik No. 08225/Air Raja, tanggal 26 Maret 1990, Gambar Situasi No. 10236/2022, tanggal 16 September 2022 yang semula terdaftar atas nama Suami dibalik namakan menjadi keatas nama :

1. Pemohon (Isteri Suami);
2. Anak I (anak kandung Suami);
3. Anak II (anak kandung Suami);
4. Anak III (anak kandung Suami);
5. Anak IV (anak kandung Suami);

b. Pengurusan pemecahan dan atau pemisahan atas Sertipikat Hak Milik No. 08225/Air Raja, tanggal 26 Maret 1990, Gambar Situasi No. 10236/2022, tanggal 16 September 2022 setelah selesai dilakukan proses balik nama yang semula atas nama NAWIR dibalik namakan menjadi keatas nama (Pemohon, Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV);

c. Perbuatan hukum lainnya baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan diri Anak III dan Anak IV;

9. Bahwa, permohonan penetapan wali yang dimohonkan oleh Pemohon ini didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat menguatkan permohonan Pemohon dan telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan sesuai

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor X/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 193 RBg semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon kemukakan dan uraikan diatas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini menjatuhkan putusan yang amar penetapannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon dengan almarhum Suami yang bernama :
 - Anak III, umur 14 tahun, perempuan, agama Islam;
 - Anak IV, umur 8 tahun, laki-laki, agama Islam;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk ditetapkan menjadi wali dari kedua orang anaknya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 853/86/X/SU.I/1991, tanggal 21 Oktober 1991, atas nama Suami dan Pemohon, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seb. Ulu I, Kotamadya Palembang, Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P. 1);

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor X/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No.2101122909200001, nama Kepala Keluarga : Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, tanggal 05 Oktober 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, No.2101044506720001, atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, tanggal 20 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2101.AL.2009.00001461, nama Anak III, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, tanggal tujuh Mei tahun duaribu sembilan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2101-LT-06012015-0004, nama Anak IV, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, DELAPAN JANUARI TAHUN DUA RIBU LIMA BELAS, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 2101-KM-14102020-0004, nama Suami, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, tanggal DUA PULUH OKTOBER DUA RIBU DUA PULUH, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Silsilah Ahli Waris, Reg. No :05/DTP-II/2022, tanggal 29 Agustus 2022 yang diketahui oleh Pj.Kepala Desa Toapaya, Kecamatan Toapaya, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Reg. No.05/SKAW-DTP/VIII/2022, tanggal 29 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Toapaya, Kecamatan Toapaya, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.08225, Propinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kelurahan Air Raja, diterbitkan tanggal 26 Maret 1990, Gambar Situasi tanggal 16-09-2022, No.10236/2

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor X/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

022, luas 15.140.M2, atas nama Suami, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Akan Melakukan Eksploitasi/Penelantaran, yang dibuat oleh Pemohon tanggal 09 Desember 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali, yang dibuat oleh Pemohon tanggal 09 Desember 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.11);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Bintan, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Ketua Rt di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yaitu Suami yang menikah dengan Pemohon pada tahun 1991;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Suami dikaruniai anak 4 orang yang bernama : 1. Anak I, lahir pada tanggal 04 Agustus 1997; 2. Anak II, lahir pada tanggal 17 Juni 2000; 3. Anak III, lahir pada tanggal 19 Agustus 2008; dan 4. Anak IV, lahir pada tanggal 04 Oktober 2014;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya bernama Suami tidak pernah bercerai dan Pemohon sampai sekarang belum menikah lagi;
- Bahwa suami Pemohon bernama Suami juga tidak mempunyai istri yang lain dan tidak mempunyai anak selain yang telah disebutkan di atas;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud agar ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anaknya yang bernama Anak III dan Anak IV, karena 2 (dua) orang anaknya tersebut masih dibawah umur;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor X/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bernama Suami telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2020 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap kedua orang anaknya tersebut adalah untuk digunakan sebagai perlengkapan persyaratan mengurus administrasi surat menyurat terkait harta warisan berupa sebidang tanah seluas 15.140 M² (lima belas ribu seratus empat puluh meter persegi) atas nama Suami terletak di Jalan Senggarang Km.14, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa harta almarhum Suami tersebut di atas tidak dalam sengketa dengan pihak atau orang lain maupun sesama ahli waris almarhum Suami;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang amanah, seorang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk mengurus keperluan anak-anaknya karena Pemohon jujur dan adil serta tidak boros;

2. Saksi II, umur 63 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Wira swasta, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah dahulu tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yaitu bernama Suami;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Suami dikaruniai anak 4 orang, 2 (dua) orang yang sudah dewasa dan 2 orang yang masih kecil yaitu Anak III dan Anak IV;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya bernama Suami tidak pernah bercerai dan Pemohon sampai sekarang belum menikah lagi;
- Bahwa suami Pemohon bernama Suami juga tidak mempunyai istri yang lain dan tidak mempunyai anak selain yang telah disebutkan di atas;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor X/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud agar ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anaknya yang bernama Anak III dan Anak IV, karena 2 (dua) orang anaknya tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa suami Pemohon bernama Suami telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2020 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap kedua orang anaknya tersebut adalah untuk digunakan sebagai perlengkapan persyaratan mengurus administrasi surat menyurat terkait harta warisan berupa sebidang tanah seluas 15.140 M² (lima belas ribu seratus empat puluh meter persegi) atas nama Suami terletak di Jalan Senggarang Km.14, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa harta almarhum Suami tersebut di atas tidak dalam sengketa dengan pihak atau orang lain maupun sesama ahli waris almarhum Suami;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang amanah, seorang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk mengurus keperluan anak-anaknya karena Pemohon jujur dan adil serta tidak boros;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan pula serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan wali terhadap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor X/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menikah yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama : 1. Anak III, lahir pada tanggal 19 Agustus 2008 dan 2. Anak IV, lahir pada tanggal 04 Oktober 2014 dengan maksud antara lain untuk perlengkapan persyaratan mengurus administrasi surat menyurat terkait harta warisan berupa sebidang tanah seluas 15.140 M² (lima belas ribu seratus empat puluh meter per segi) atas nama Suami terletak di Jalan Senggarang Km.14, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, karena kedua orang anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, maka untuk pengurusan surat-surat tersebut diperlukan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari : 1. Anak I, lahir pada tanggal 04 Agustus 1997; 2. Anak II, lahir pada tanggal 17 Juni 2000; 3. Anak III, lahir pada tanggal 19 Agustus 2008; dan 4. Anak IV, lahir pada tanggal 04 Oktober 2014, dua orang diantara anaknya Pemohon masih dibawah umur, oleh karena itu berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.11 serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 merupakan akta autentik, terbukti bahwa Pemohon beralamat di Kabupaten Bintan dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, oleh karena itu berdasarkan

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor X/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas domisili, perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.4 dan P.5 merupakan akta autentik, terbukti Pemohon (Pemohon) dengan Suami adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara resmi pada tanggal 21 Oktober 1991 dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak 4 (empat) orang, dua diantaranya masih dibawah umur yaitu : 1. Anak III, lahir pada tanggal 19 Agustus 2008 dan 2. Anak IV, lahir pada tanggal 04 Oktober 2014, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1868 dan Pasal 1870 BW dan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, merupakan akta autentik, terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Suami telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2020, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1868 dan Pasal 1870 BW dan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 merupakan akta autentik, terbukti Pemohon (Pemohon) dengan Suami pasangan suami istri dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak 4 (empat) orang, dua diantaranya masih dibawah umur yaitu : 1. Anak III, lahir pada tanggal 19 Agustus 2008 dan 2. Anak IV, lahir pada tanggal 04 Oktober 2014, mempunyai hubungan keluarga dan hubungan waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1868 dan Pasal 1870 BW dan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, merupakan akta autentik, terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Suami dalam masa perkawinannya dengan Pemohon telah memperoleh harta berupa sebidang tanah seluas 15.140 M² (lima belas ribu seratus empat puluh meter persegi) atas nama Nawir terletak di Jalan Senggarang Km.14, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1868 dan Pasal 1870 BW dan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor X/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, Pemohon bersedia menjadi wali dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap kedua orang anak yang berada dalam tanggung jawabnya tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg, kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari : 1. Anak I, lahir pada tanggal 04 Agustus 1997; 2. Anak II, lahir pada tanggal 17 Juni 2000; 3. Anak III, lahir pada tanggal 19 Agustus 2008; dan 4. Anak IV, lahir pada tanggal 04 Oktober 2014;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suami pada tanggal 21 Oktober 1991;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Nawir dikaruniai 4 (empat) orang anak, dua diantaranya yang belum dewasa yaitu : 1. Anak III, lahir pada tanggal 19 Agustus 2008; dan 2. Anak IV, lahir pada tanggal 04 Oktober 2014, keduanya belum cakap bertindak hukum;
- Bahwa suami Pemohon bernama Suami telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya bernama Suami belum pernah bercerai kecuali bercerai mati dan sampai sekarang Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Ibu yang bertanggung jawab, jujur, adil, perhatian dan penuh kasih sayang terhadap kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang bernama : 1. Anak III, lahir pada tanggal 19 Agustus 2008; dan 2. Anak IV, lahir

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor X/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 04 Oktober 2014 masih dibawah umur belum cakap bertindak hukum dan belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak dibatasi Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa untuk mengatasi masalah ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat permohonan Pemohon sebagai Ibu kandung mengajukan permohonan perwalian atas anak berumur di bawah 18 tahun yang bernama : 1. Anak III, lahir pada tanggal 19 Agustus 2008; dan 2. Anak IV, lahir pada tanggal 04 Oktober 2014 masih dibawah umur, belum cakap bertindak hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor X/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari : 1. Anak III, lahir pada tanggal 19 Agustus 2008; dan 2. Anak IV, lahir pada tanggal 04 Oktober 2014 dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan Suami yang bernama : 1. Anak III, lahir pada tanggal 19 Agustus 2008; dan 2. Anak IV, lahir pada tanggal 04 Oktober 2014;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Hamzah, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Yulismar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Jumri, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua

Drs. H. Hamzah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor X/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H.

Dra. Hj. Yulismar

Panitera Pengganti

H. Jumri, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	=	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	=	Rp	0.000,00
4.	PNBP Relas Panggilan	=	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	=	Rp	10.000,00
6.	Meterai	=	Rp	10.000,00
J u m l a h		=	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor X/Pdt.P/2023/PA.TPI